



PUTUSAN

No. 1883 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SURYO HADI bin NAWAWI ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Juli 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kemirahan Rt. 08 Rw. 05 Desa
Tejowangi Kecamatan Purwosari
Kabupaten Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Pabrik) ;
Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 07 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1765/2011/S.743.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2011 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1883 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial No. 1766/2011/S.743.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 kurang lebih sekitar pukul 20.00. Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Prigen termasuk Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 sekitar pukul 19.00. Wib. telah sepakat dengan seseorang yang telah dikenalnya bernama RONI untuk bertemu di depan rumah makan SEA FOOD yang terletak di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan setelah Terdakwa bertemu dengan RONI (Dpo / belum tertangkap) lalu RONI menitipkan sebuah tas yang berisi : 1 {satu} kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu-shabu), 1 (satu) pift kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu-shabu), 3 (tiga) pipet kaca, 2 (dua) pak sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik kecil, 1 (satu) buah botol alat hisap dan 3 (tiga) buah jarum kecil ;

Setelah barang-barang dalam tas tersebut diserahkan oleh RONI kepada Terdakwa SURYO HADI kemudian RONI berperan agar barang-barang dalam tas yang diserahkan oleh RONI kepada Terdakwa akan diambil oleh RONI setelah Terdakwa sampai di wilayah Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan; Pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 Terdakwa berangkat ke Prigen Kabupaten Pasuruan dan sekitar Pukul 20.00, Wib Terdakwa tiba di depan Pasar Prigen termasuk Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan membawa tas yang diberikan oleh RONI (Dpo belum tertangkap) ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1883 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Polres Pasuruan yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI yang sering membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman kemudian petugas Polres Pasuruan melakukan pencarian terhadap Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI ;

Setelah Terdakwa tiba di Prigen dan berdiri di pinggir jalan di depan Pasar Prigen yang termasuk Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan membawa sebuah tas kemudian petugas Polres Pasuruan yang sedang mencari keberadaan Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI di Prigen kemudian melihat Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan depan Pasar Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan lalu petugas Polres Pasuruan menghampiri Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI lalu melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI dan setelah digeledah pada bagian saku celana Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu-shabu);

dan setelah tas yang dibawa oleh Terdakwa Suryo Hadi bin Nawawi di lakukan pengeledahan oleh petugas Polres Pasuruan kemudian ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih narkotika Golongan I (shabu-shabu) ;
- 3 (tiga) pipet kaca ;
- 2 (dua) pak sedotan plastik ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) pak plastik kecil, ;
- 1 (satu) buah botol alat hisap dan 3 (tiga) buah jarum kecil ;

Terdakwa dan barang bukti yang disita lalu dibawa ke Polres Pasuruan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Barang bukti yang disita dari Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu-shabu), 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu-shabu) , 3 (tiga) pipet kaca, 2 (dua) pak sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik kecil, 1 (satu) buah botol alat hisap dan 3 (tiga) buah jarum kecil, dan urine atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI lalu

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1883 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan masing-masing diberi label bukti, yaitu :

- Nomor : 6377 / 2010 / KNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,186 gram;
- Nomor : 6378 / 2010 / KNF berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal putih dengan berat netto 0.019 gram;
- Nomor: 6379 / 2010 / KNF berupa : 1 (satu) vial berisi urine + 5 mililiter ;

Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Desember tahun 2010 oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, yaitu Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH , Nip. 030189S16, selaku Kepala Unit Kimia Biologi Forensik; Imam Mukti S,Si.,Apt, NIP. 74090815, selaku Laboran Muda Unit Kimia Biologi Forensik ; Luluk Muljani, NIP. 030168330, Laboran Pratama I Unit Kimia Biologi Forensik ;yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 7037 / KNF 2010 tanggal 21 Desember 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 7038 / KNF / 2010 tanggal 21 Desember 2010 dan Nomor: LAB : 7038/KNF/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan Kesimpulan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- barang bukti dengan nomor bukti : 6377 / 2010 / KNF atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI berupa : berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- barang bukti dengan nomor bukti : 6378 / 2010 / KNF atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI berupa : pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- barang bukti dengan nomor bukti : 6379 / 2010 / KNF atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI berupa : urine atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan adiktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1883 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Selanjutnya barang bukti Nomor bukti : 6377 / 2010 / KNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat Netto 0,167 gram warna putih atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI ;

- barang bukti Nomor bukti : 6378 / 2010 / KNF berupa : 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI serta ;
- dan barang bukti nomor bukti : 6379/2010/KNF berupa 1 (satu) vial tanpa isi atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI ;

masing-masing dikembalikan kepada Polres Pasuruan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 kurang lebih sekitar pukul 20.00. Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Taman Dayu yang termasuk Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah bertindak sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI sejak tahun 2009 (setahun yang lalu) telah mengenal dunia Narkotika dan Terdakwa pada bulan Desember 2010 lalu berkenalan dengan seseorang yang bernama RONI (Dpo/belum tertangkap) kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 telah memperoleh Narkotika Golongan 1 (shabu - shabu) dari RONI (Dpo / belum tertangkap) ;

Setelah Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI memperoleh Narkotika Golongan I (shabu-shabu) dari RONI kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 sekitar pukul 15.30. Wib ketika Terdakwa berada di Desa Taman Dayu Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dalam mobilnya telah memakai Narkotika Golongan I (shabu-shabu) yang diperoleh dari RONI dengan cara disedot sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tujuan agar tubuh Terdakwa menjadi segar dan tidak cepat mengantuk;

Selanjutnya Terdakwa telah sepakat untuk bertemu lagi dengan RONI pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 di depan rumah makan SEA FOOD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Petungsari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan setelah Terdakwa bertemu dengan RONI lalu RONI menitipkan barang berupa sebuah tas kepada Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI dan tas tersebut akan diambil kembali oleh RONI setelah Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI tiba di Prigen Kabupaten Pasuruan ;

Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2010 sekitar pukul 20.00. Wib kemudian Terdakwa tiba di depan Pasar Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan petugas Polres Pasuruan yang sudah mendapat informasi dari masyarakat atas kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI kemudian mendekati Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI yang membawa sebuah tas dan petugas Polres Pasuruan lalu melakukan penggeledahan pada saku celana Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI dan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu-shabu);

dan petugas Polres Pasuruan kemudian melakukan penggeledahan pada tas yang dibawa oleh Terdakwa SURYO HADI Bin NAWAWI dan dalam tas ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu-shabu) ;
- 3 (tiga) pipet kaca ;
- 2 (dua) pak sedotan plastik ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) pak plastik kecil, 1 (satu) buah botol alat hisap dan 3 (tiga) buah jarum kecil ;
- Terdakwa dan barang buktinya lalu dibawa ke Polres Pasuruan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI berupa
- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu-shabu), 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu-shabu) , 3 (tiga) pipet kaca, 2 (dua) pak sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik kecil, 1 (satu) buah botol alat hisap dan 3 (tiga) buah jarum kecil, dan urine atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI lalu dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan masing-masing diberi label bukti atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI , yaitu :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1883 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 6377 / 2010 / KNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,186 gram;
- Nomor : 6378 / 2010 / KNF berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal putih dengan berat netto 0.019 gram;
- Nomor : 6379 / 2010 / KNF berupa : 1 (satu) vial berisi urine + 5 mililiter ;

Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik polri Cabang Surabaya yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Desember tahun 2010 oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, yaitu Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, Nip. 030189616, selaku Kepala Unit Kimia Biologi Forensik; Imam Mukti S,Si.,Apt, NIP.74090815, selaku Laboran Muda Unit Kimia Biologi Forensik ; Luluk Muljani, NIP. 030168330, Laboran Pratarna I Unit Kimia Biologi Forensik ;yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 7037 / KNF / 2010 tanggal 21 Desember 2010 dan Beritra Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 7038 / KNF / 2010 tanggal 21 Desember 2010 dan Nomor: LAB : 7038 / KNF / 2010 tanggal 21 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan Kesimpulan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor bukti : 6377 / 2010 / KNF atas nama bendahara SURYO HADI bin NAWAWI berupa : kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika ;
- Barang bukti dengan nomor bukti : 6378 / 2010 / KNF atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI berupa : pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti dengan nomor bukti : 6379 / 2010 / KNF atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI berupa : urine atas nama tedakwa SURYO HADI bin NAWAWI adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Selanjutnya barang bukti setelah diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya masing-masing :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1883 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor bukti : 6377 / 2010 / KNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat Netto 0,167 gram warna putih atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI ;
- Barang bukti Nomor bukti : 6378 / 2010 / KNF berupa : 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI;
- dan barang bukti nomor bukti : 6379 / 2010 / KNF berupa 1 (satu) vial tanpa isi atas nama Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI ;

masing-masing barang bukti tersebut diatas dikembalikan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 26 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYO HADI Bin NAWAWI bersalah melakukan tindak pidana "telah bertindak sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang didakwakan terhadap Terdakwa,dalam dakwaan Subsidaire, melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SURYO HADI Bin NAWAWI dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu-shabu) ;
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu-shabu) ;
 - 3 (tiga) pipet kaca, 2 (dua) pak sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) pak plastik kecil, 1 (satu) buah botol alat hisap dan 3 (tiga) buah jarum kecil;
 - 1 (satu) vial tanpa isi ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1883 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor :
155/Pid.B/2011/PN.Bgl, tanggal 04 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

- Menyatakan Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ” .
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu-shabu) ;
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu-shabu) ;
 - 3 (tiga) pipet kaca, 2 (dua) pak sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) pak plastik kecil, 1 (satu) buah botol alat hisap dan 3 (tiga) buah jarum kecil;
 - 1 (satu) vial tanpa isi, semuanya dimusnahkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 340/Pid/2011/PT.SBY, tanggal 28 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 04 Mei 2011 Nomor : 155/Pid.B/2011/PN.Bgl. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/Akta
Pid/2011/PN.Bgl jo No. 155/Pid.B/2011/PN.Bgl jo No. 340/Pid/2011/ PT.SBY

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1883 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Agustus 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 08 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 08 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap berat ringannya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan untuk dimintakan kasasi, karena hal tersebut merupakan wewenang Jurex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum, akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa dan jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa memperhatikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa telah diputus Pengadilan Negeri Bangil dengan putusan Nomor : 155/Pid.B/2011/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2011 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya juga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut yang dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusannya menyatakan bahwa memori banding yang diajukan oleh penuntut umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara jelas telah dinyatakan, yaitu :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1883 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim telah mengesampingkan dipersidangan berupa keterangan dua orang saksi anggota Polres Pasuruan yang menyatakan para saksi telah mendapat laporan dari masyarakat 4 (empat) bulan sebelum para saksi melakukan penangkapan terhadap SURYO HADI bin NAWAWI dan setelah dilakukan penangkapan ternyata benar Terdakwa melakukan kegiatan menghisap Narkotika Golongan I (shabu-shabu) dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI di Laboratorium adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (shabu-shabu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa mengingat pula peredaran Narkotika di Kabupaten Pasuruan semakin marak dan meresahkan masyarakat sehingga putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat khususnya di Kabupaten Pasuruan dan putusan Majelis Hakim tersebut merupakan putusan yang Ultra Petita dan didalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pun dinyatakan bahwa hal yang memberatkan adalah : perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat usaha pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Sehingga dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 340/PID/2011/PT.SBY yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 4 Mei 2011 Nomor : 155/Pid.B/2011/PN.Bgl yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara terhadap Terdakwa SURYO HADI bin NAWAWI dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dirasakan tidak memiliki upaya pencegahan dan tidak dapat dirasakan adanya rasa keadilan bagi masyarakat ;

Atas dasar hal tersebut diatas kami berpendapat bahwa kasasi yang kami ajukan masih dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena menyangkut hal :

- Dalam mengadili tidak dilaksanakan sesuai menurut ketentuan undang-undang yaitu :
- Dalam hal majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 197 ayat 1 huruf f, h dan j KUHP ;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP, maka putusan tersebut harus batal demi hukum ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimal ancaman pidananya atau kurang dari batas minimal ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGIL** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis** tanggal **6 Oktober 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan PROF. DR. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.

t.t.d

PROF. DR. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.

Ketua :

t.t.d

H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH

NIP. 040.044.338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1883 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)